

TINJAUAN SUBJEK HUKUM TINDAK PIDANA KHALWAT DALAM QANUN NO. 14 TAHUN 2003

Fadli Ibrahim

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
E-Mail: Fadliel_Ibra@Yahoo.Com

Abstract

Seclusion with the opposite sex is an act that violates Islamic law, but this is considered commonplace among young people now. They consider it to be ordinary and trendy behavior today. Exaggeration and conversations with the opposite sex are considered normal without considering the effects caused by the behavior, so the rampant practice of khalwat violations is rampant everywhere, even the unfortunate thing is that the perpetrators are underage children which gives rise to an assumption of how aspects the law for handling khalwat cases in Qanun number 14 of 2003 which has been arranged in such a way and how the provisions of the subject of khalwat law according to Qanun No. 14 of 2003. After further investigation, it was obtained, firstly the legal aspects contained in Qanun No. 14 of 2003 included the definition of khalwat article 1, the participation of the community in prevention and prevention, namely articles 8, 9, 10, 11 and 12, supervision and guidance, namely articles 13, 14 and 15, investigations and prosecutions, namely articles 16, 17, 18, 19, 20 and 21, the provisions of 'uqubat are articles 22, 23, 24 and 25, and the implementation of 'uqubat against the perpetrators, namely article 26, 27, 28, 29 and 30. Second, the subject of khalwat law in Qanun No. 14 of 2003 is not specifically and specifically regulated, if those who do it are adults, it will be processed in accordance with applicable regulations, but if those who do it are underage adolescents, hence there is a legal obscurity here, so that the parties running the field only provide mentoring and mental rehabilitation, this is due to the absence of provisions that can be used as a basis for law enforcement. um against the perpetrators of khalwat by underage adolescents, and this is a legal imbalance in the implementation on the ground by the Wilayatul Hisbah. Therefore, it is necessary to review the qanun, so that deficiencies can be improved.

Keywords: khalwat, qanun, and legal subject

A. Pendahuluan

Bangsa Aceh merupakan salah satu suku yang tergolong ke dalam etnik atau ras melayu, hal ini dapat dibuktikan bahwa suku bangsa Aceh mempunyai kemiripan dengan etnik Melayu yang hidup di Nusantara. Di samping itu, etnik Aceh sering diidentikkan berasal dari Arab, China, Eropa dan Hisdustan atau India yang mempunyai kesamaan warna kulit dan bentuk wajah dengan orang India dan Timur Tengah. Ada juga yang mengatakan bahwa penduduk Aceh asli Aceh adalah ureung Mante (orang Mante) yaitu suku mantra yang hidup di daerah Selangor dan gunung Ophir di Semenajung Tanah Melayu. Namun sejauh mana mungkin kebenaran itu diperlukan pembuktian lagi, namun sejauh penelusuran yang ada belum dapat dibuktikan.

Seiring berkembangnya masyarakat Aceh dan diberikannya otonomi khusus bagi Provinsi Aceh, maka hukum yang berlaku di Aceh adalah hukum Islam yang dituang dalam qanun syariat Islam. Qanun merupakan sumber hukum tertulis yang berlaku di Aceh. Jika suatu perkara hukum belum diatur dalam qanun, maka hukum yang berlaku di Aceh adalah Hukum Negara Republik Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam Qanun No. 11 tahun 2002 Pasal 25.¹Selain itu masih terdapat juga sejumlah Keputusan, Instruksi dan Surat Edaran Gubernur berkaitan dengan support, dukungan dan tatacara pelaksanaan Syariat Islam di Aceh di antaranya; Wilayahul Hisbah, Peraturan Gubernur No. 10 Tahun 2005 tentang petunjuk Pelaksanaan 'Uqubah Cambuk, Khalwat. Hal ini diatur dalam Qanun No. 5 Tahun 2000 tentang pelaksanaan syariat Islam di Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Qanun No. 33 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam, Qanun No.10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, Qanun No. 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam, Intruksi Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

¹Dinas Syariat Islam, *Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2008), hal. 123.

No.05/INSTR/2002 tentang Tata Cara Pergaulan/khalwat antara pria dan wanita dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Dengan dasar peraturan-peraturan di atas, pelaksanaan syariat Islam di Aceh dijalankan dan peran sertanya yang sangat menentukan dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh, namun di antara sebagian banyak lembaga yang mempunyai peran serta terhadap pengembangan syariat Islam di Aceh adalah Dinas Syariat Islam yang merupakan instansi paling depan dalam rangka implementasi syariat Islam di Aceh. Di sisi lain, pelanggaran syariat Islam yang terbanyak adalah pelanggaran khalwat.

Khalwat secara *lughawiyah* bermakna terasing,² seperti halnya seseorang yang menyendiri dan memisahkan diri dari keramaian manusia untuk bermunajah kepada Allah Swt. dan orang seperti ini sering dikatakan orang yang sedang melaksanakan *ariqah khalwatiyah*. Di samping itu, khalwat juga dapat diartikan sebagai kejadian yang tersembunyi dan bersifat rahasia dari orang lain.³ Adapun dalam Qanun No. 14 Tahun 2003 Pasal 1 dijelaskan tentang definisi khalwat secara umum. Khalwat/ mesum adalah perbuatan bersunyi-sunyian antara dua orang atau lebih yang berlainan jenis yang bukan mahram atau tanpa ikatan perkawinan.⁴ Khalwat merupakan salah satu perkara pelanggaran syariat yang kerap terjadi dalam masyarakat Aceh khususnya generasi muda. Perbuatan ini sangat tabu bagi masyarakat Aceh, karena melanggar syariat Islam dan dituntut sebagaimana yang telah diatur dalam Qanun. Hal tersebut diatur dalam Pasal 18 (1) dan Pasal 19. Apabila dua orang muslim yang bukan mahram berdua-duaan di tempat sunyi secara tidak langsung mereka terindikasi melakukan khalwat. Realitas di lapangan menunjukkan banyak pelaku khalwat dilakukan oleh para pemuda, bahkan sebagian dari mereka justru berstatus siswa. Hal ini tentu harus mendapat perhatian khusus dari berbagai elemen, mengingat

²Ibn Man ūr, *Lisān al-Arab*, jld XIII (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), hal. 237.

³ 'Ali Jarjānī, *al-Ta'rifāt*, (Beirut: Dār al-Kutub, t.t), hal. 33.

⁴Dinas Syariat Islam, *Himpunan Undang-Undang...*, hal. 169.

Aceh adalah daerah otonomi khusus untuk melaksanakan syariat Islam secara kaffah.

Peran serta masyarakat sangat mendukung untuk pencegahan dan pemberantasan terjadinya khalwat. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8;

1. Masyarakat berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan perbuatan khalwat/mesum.
2. Masyarakat wajib melapor kepada pejabat yang berwenang baik secara lisan maupun tulisan apabila mengetahui adanya pelanggaran terhadap larangan khalwat/mesum.

Kemudian juga diatur dalam Pasal 9; dalam hal pelaku pelanggaran wajib memberikan perlindungan dan jaminan keamanan kepada pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan/atau orang yang menyerahkan pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. Pasal 10; pejabat yang berwenang wajib memberikan perlindungan dan jaminan keamanan kepada pelapor sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8 dan/atau orang yang menyerahkan pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. Kemudian Pasal 11; warga masyarakat dapat menuntut pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 apabila lalai memberikan perlindungan dan jaminan keamanan bagi pelapor dan/atau orang yang menyerahkan pelaku. Pasal 12; tata cara penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diajukan ke Mahkamah.⁵

Pencegahan dan pemberantasan harus didukung oleh pihak yang berwenang dalam pengawasan dan pembinaan sebagaimana diatur dalam Pasal 13;⁶

1. Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, Imum Mukim dan Keuchik berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penerapan larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan 6.

⁵Dinas, *Himpunan...*,h. 171.

⁶Dinas, *Himpunan*

2. Untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan qanun ini Gubernur, Bupati/Walikota membentuk Wilayatul Hisbah.
3. Susunan dan kedudukan Wilayatul Hisab di atur lebih lanjut dengan surat keputusan Gubernur dan/atau Bupati/Walikota setelah mendengar pendapat Majelis Permusyawaratan Ulama.

Oleh karena demikian, bagaimana dengan hukuman khalwat yang diberikan kepada para siswa sekolah yang pada umumnya masih di bawah umur. Jika merujuk kepada Undang-undang Perlindungan Anak, batasan usia yang dikatakan anak-anak adalah 18 tahun ke bawah, seperti yang dijelaskan dalam Bab I Pasal 1 ketentuan umum. Bahwa, "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih didalam kandungan."⁷

Setelah melihat pasal demi pasal di dalam qanun tentang khalwat dan Undang-Undang Perlindungan Anak, maka terdapat beberapa masalah yang saling bertentangan. Antara lain, yaitu tidak adanya penjelasan pada qanun yang menyebutkan tentang usia subjek hukum yang dapat dikenakan hukuman jika melanggar qanun tersebut. Sedangkan pada Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan dengan jelas bahwa sebelum seseorang mencapai usia 18 tahun, maka ia masih dikategorikan sebagai anak.

Undang-Undang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa, jika seorang anak berhadapan dengan hukum, maka upaya yang ditempuh adalah rehabilitasi dan upaya perlindungan serta pemberitaan identitas melalui media masa. Sedangkan penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara hanya dapat dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya

⁷Kementrian Pemberdayaan Perempuan Dan Departemen Sosial RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, (Jakarta: Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Departemen Sosial RI, 2002), hal. 13.

terakhir.⁸Sedangkan dalam qanun tidak dijelaskan bagaimana penyelesaian hukum terhadap anak-anak yang menjadi pelaku khalwat.

Jika merujuk kepada Undang-Undang Perlindungan Anak, seseorang dikatakan *mukallaf* apabila ia sudah berusia 18 tahun. Dengan demikian, menurut undang-undang ini, seseorang yang belum berumur 18 tahun, tetapi ia melakukan perbuatan khalwat ia terbebas dari hukuman. Di sisi lain, kurang tepat jika qanun merujuk kepada Undang-Undang Perlindungan Anak mengenai usiamukallaf karena realitas sekarang ini, banyak pelaku khalwat adalah anak yang masih berusia di bawah 18 tahun, baik yang telah tertangkap atau tidak. Bagi yang telah tertangkap melakukan khalwat, namun belum ada aturan hukum yang mengatur tentang subjek hukum secara spesifik, sehingga menimbulkan keruwetan dalam penerapannya di lapangan.

Jika anak-anak yang melakukan khalwat tidak dijatuhi hukuman cambuk, maka qanun khalwat ini akan terabaikan dengan banyaknya anak-anak yang akan terus merajalela melakukan khalwat, karena mereka merasa tidak akan dikenakan hukuman. Sehingga dengan adanya berbagai macam kasus-kasus khalwat yang terjadi, maka membutuhkan suatu ketetapan hukum, mulai dari upaya preventif, sampai prosedur penanganan. Berangkat dari problematika di atas, ditulis tulisan ini agar dicarikan solusi alternatif terhadap kekosongan dan kepincangan aturan hukum dalam Qanun Khalwat dengan judul Penanganan Tindak Pidana Khalwat Menurut Qanun No. 14 Tahun 2003.

B. Pembahasan

1. Pengertian Khalwat

Khalwat berasal dari bahasa Arab dari akar kata (يخلو -) yang berarti terasing dari khalayak ramai.⁹ Khalwat dapat diartikan juga dengan bersunyi-sunyi antara dua orang yang berlainan jenis dengan

⁸Kementrian Pemberdayaan Perempuan, *Undang-Undang Republik Indonesia...*, hal. 19.

⁹Louis Ma'lūf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-'Alām* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), hal. 195.

bersenang-senang, baik bersentuhan maupun bercium-ciuman saja.¹⁰ Khalwat merupakan suatu hal yang diharamkan dan pelakunya dapat dikenakan sanksi. Keharaman tersebut dikarenakan khalwat bermula dari pandangan terhadap lawan jenis yang hal tersebut juga diharamkan dalam Islam. Hal ini dikarenakan khalwat dapat berakibat manusia melakukan hal-hal yang diharamkan Allah Swt.yang lainnya.

Allah Swt.telah memerintahkan Rasulullah saw.menyampaikan kepada orang-orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan untuk senantiasa menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluan dari zina sebagaimana disebutkan dalam Alquran:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ(النور: ٣١)

Artinya: katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang tampak darinya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau wanita-wanita Islam atau budak-budak yang mereka miliki atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat. Dan janganlah memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung.

¹⁰A mad Muqri, *Mi bā al-Munir*, jld III (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), hal. 129.

Ayat di atas merupakan ayat yang memerintahkan kaum laki-laki untuk menahan pandangan dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Swt., namun demikian hukum tersebut juga berlaku bagi perempuan karena mereka dimasukkan dalam kata “*mu’minīn*” (مؤمنين). Kata “*min*” () dirangkaikan dengan kata “*ab arihim*” (أبصرهم) mengandung makna sebagian. Hal ini berarti Allah Swt.hanya melarang pandangan kepada hal-hal yang haram saja dan membolehkan memandang hal-hal yang diharamkan dan tidak menimbulkan suatu kemaksiatan darinya.¹¹

Kalimat “menahan pandangan” yang disebutkan dalam ayat mengandung makna menundukkan mata ke bumi atau ke arah lain agar tidak melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Swt.dan Rasulullah saw. Hal ini mencakup larangan melirik dan memandang sebelah mata terhadap hal yang haram.Adapun kalimat “memelihara kemaluannya” dimaksudkan agar seorang wanita itu menutup auratnya agar tidak terlihat oleh diri sendiri dan orang lain. Kalimat “perhiasan mereka” ditafsirkan dengan sesuatu yang digunakan oleh seorang perempuan untuk berhias, seperti perhiasan dan pakaian yang bagus, kecuali karena suatu kepentingan dan keperluan yang tidak mungkin dapat disembunyikan seperti baju, alis dan cincin.¹²

Al-Qur ubī membedakan perhiasan kepada dua bentuk: pertama, *khalqiyah* (خلقية) yaitu suatu kebagusan atau kecantikan yang diberikan Allah Swt.sejak dilahirkan, seperti kemolekan wajah. Kedua *muktasabiyah* (مكتسبية) yaitu suatu kebagusan atau perhiasan yang dicari untuk mempercantik dan menambah serta untuk memelihara kecantikan yang ada, seperti perhiasan emas, celakdan lain sebagainya.¹³ Namun sebagian ulama tafsir yang lain membedakan perhiasan kepada hal yang tertutup

¹¹ Fakhr al-Dīn al-Rāzī, *Mafātīh al-Ghaib*, jld XI (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), hal. 301.

¹²Mu ammad ‘Alī al- abūnī, *Tafsīr Ayat al-A kām*, jld II (Jakarta: Dār al-Kutub al-Islāmiyah, 2001), hal. 115.

¹³ Mu ammad al-Qur ubī, *al-Jāmi’ li A kām al-Qur’ān*, jld XII (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), hal. 229.

seperti gelang kaki dan perhiasan yang nampak seperti pakaian dan cincin.¹⁴

Ayat di atas merupakan perintah dari Allah Swt. bagi kaum wanita dan merupakan penghargaan dari Allah Swt. bagi suami mereka serta sebagai perbedaan antara mereka dengan wanita jahiliyah dan perilaku wanita musyrik. Sebab turunnya ayat ini adalah sebagaimana diceritakan oleh Muqātil bin ayyan. Dia berkata telah sampai berita kepada kami dan Allah Swt. Maha Tahu, bahwa Jābir bin Abd Allah al-An āri telah menceritakan bahwa Asmā' binti Murthid tengah berada di tempatnya, yaitu di Banī āriṭhah, tiba-tiba banyak wanita menemuinya tanpa menutup auratnya dengan rapi, sehingga tampak gelang-gelang kaki mereka, dada dan kepong rambutnya. Asmā' bergumam: alangkah buruknya hal ini. Maka Allah Swt. menurunkan ayat ini. Oleh karena itu, sebagian ulama berpandangan wanita tidak boleh melihat laki-laki asing secara mutlak.¹⁵

Dengan demikian, ayat di atas memberikan isyarat hukum larangan bagi laki-laki untuk melihat atau melirik lawan jenisnya selain dari pada isteri dan mahramnya. Kemudian dijelaskan batasan aurat bagi laki-laki dan perempuan yang wajib dipelihara dan ditutupi apabila berhadapan dengan lainnya. Adapun aurat laki-laki dengan sesama jenisnya adalah antara pusat dan lutut, hal ini sama antara aurat perempuan dengan sesamanya.

2. Sejarah Penggunaan Istilah Khalwat

Orang Arab mempunyai kebiasaan bahwa sebagian dari mereka menjauhkan diri dari keramaian manusia selama beberapa waktu setiap tahun. Mereka melakukan khalwat dan mendekati diri kepada tuhan-tuhan mereka dengan bertapa atau berdoa, mengharapkan diberi rezeki. Proses khalwat seperti ini mereka namakan dengan *tahannuf* yang berarti mencari kebenaran. Hal ini merupakan rutinitas Nabi Muhammad saw. sebelum diangkat menjadi Rasul.¹⁶

¹⁴Al- abarī, *Jāmi' al-Bayān*, jld XIX (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), hal. 155.

¹⁵Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, jld IV (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), hal. 44.

¹⁶Muhammad Husain Heikal, *Sejarah Hidup Muhammad* (Jakarta: Ikrar Mandiri, 2006), hal. 75.

Pengalaman-pengalaman sufistik Muhammad saw, itu dapat dipandang sebagai implementasi pelaksanaan (*tajalli*) yang dia alami setelah melalui proses pengosongan dari kesadaran nilai-nilai yang secara sosiologis melingkupi (*takhalli*) dan pengisian (*tahalli*). Pada proses *takhalli*, Muhammad saw. selalu berupaya untuk kembali kepada Allah Swt. melalui khalwat (menyendiri, bersemedi) yang secara terus-menerus dia lakukan di Gua *irā'* selama kurang lebih tujuh tahun.¹⁷ Gua *irā'* merupakan tempat yang paling baik mendalami pikiran dan renungan yang berkecamuk dalam dirinya, di samping beliau mendapat ketenangan serta hasrat hati yang ingin menyendiri. Beliau mendatangi Gua *irā'* pada bulan Ramadhan setiap tahun sebelum beliau diangkat menjadi Rasul.

Namun demikian, pada saat sekarang ini istilah khalwat lebih diarahkan kepada perbuatan yang dilakukan oleh sepasang muda-mudi yang bukan mahramnya. Hal ini dikarenakan perbuatan tersebut dilakukan di tempat-tempat yang agak tersembunyi dari khalayak ramai, sehingga perbuatan tersebut diharamkan dalam Islam dan Peraturan Pemerintah dengan Qanun No. 14 Tahun 2003 sebagai legitimasi hukum yang berlaku di Nanggroe Aceh Darussalam yang merupakan implementasi syariat Islam secara kaffah di bumi Serambi Mekkah.

Dengan demikian, Qanun No. 14 Tahun 2003 telah mengadopsi istilah yang digunakan Islam, meskipun lebih cenderung diartikan kepada hal yang positif dan bermanfaat bagi pelakunya, baik dalam hal mendekatkan diri kepada Allah Swt. maupun dalam konteks bermasyarakat. Mereka akan menyikapi sesuatu dengan pertimbangan kacamata Islam dan meyakini bahwa segala yang terjadi ada hikmah tersendiri yang hanya tampak bagi mereka yang telah melakukan khalwatiyah dengan sebenarnya, namun sebaliknya arti khalwat dalam perspektif Qanun No. 14 Tahun 2003 yang lebih difokuskan kepada hal yang bersifat negatif dan tabu dan diperlukan penindakan sesuai aturan yang berlaku.

¹⁷ Safroedin hi, *Spiritualitas Muhammad saw* (Semarang: Putra Mediatama, 2005), hal. 61.

Dalam penyelesaian kasus tersebut terkadang juga pihak WH melibatkan komisi perlindungan anak apabila mendapat kendala dalam penyelesaiannya. Namun demikian, masyarakat diharapkan dapat membantu penegakan syariat Islam dalam hal ini pelanggaran khalwat, baik itu melakukan pencegahan dan pemberantasan praktek khalwat serta melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila menemukan praktek khalwat sebagaimana diatur dalam Qanun No 14 Tahun 2003 Pasal 8 ayat 1 dan 2.¹⁸ Adapun tata cara penyelesaian secara adat yang selama ini berlaku di masyarakat adalah:

1. Menikahkan para pelaku khalwat.
2. Membayar denda, yang biasanya berupa Alquran atau semen dan lain-lain.

Memberikan pembinaan kepada para pelaku khalwat.

1. Menyerahkan kepada orang tua.

Namun demikian, masyarakat diwajibkan melapor kepada pihak yang berwenang apabila pelaku khalwat tertangkap tangan oleh masyarakat dan petugas yang berwenang wajib memberikan perlindungan dan jaminan keamanan kepada pelapor. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Qanun No. 14 Tahun 2003 Pasal 9 dan 10. Dengan demikian, warga masyarakat dapat menuntut pejabat yang berwenang apabila lalai dalam memberikan perlindungan dan jaminan keamanan bagi pelapor. Tuntutan tersebut diajukan ke Mahkamah dengan prosedur yang berlaku. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Qanun No. 14 Tahun 2003 Pasal 11 dan 12.¹⁹

Apabila yang melakukan khalwat adalah anak-anak, maka tentu akan sangat merugikan anak tersebut karena mereka masih memiliki masa depan yang sangat panjang. Oleh karena demikian, mereka harus diawasi dan dibina dengan meningkatkan moralitas dan pendidikan yang dapat menjadi benteng bagi para pelajar dalam kehidupannya. Hal tersebut menjadi tanggung jawab pemimpin dalam hal ini gubernur,

¹⁸Safrodin h.i, *Spiritualitas...*, hal. 170.

¹⁹ Safrodin h.i, *Spiritualitas...*,h. 172.

Bupati, Camat, Imum Mukim, Keuchik, sehingga Gubernur membentuk Wilayahul Hisbah yang diatur dengan Surat Keputusan Gubernur. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Qanun No. 14 Tahun 2003 Pasal 13 dan 14.²⁰

Dewasa ini, kasus khalwat, zina (mesum), pemerkosaan sudah menjadi berita headline di dalam berbagai media cetak setiap harinya di Aceh. Pelanggaran syariat ini justru terjadi di daerah yang telah diberlakukan syariat Islam. Padahal, qanun tentang larangan khalwat telah diterbitkan dan disosialisasikan. Namun, hampir setiap hari kedatangan sepasang insan yang bukan suami-isteri sedang bermesraan di dalam sebuah rumah kost, gubuk, salon, semak-semak, tepi pantai dan lain sebagainya. Tanpa rasa malu, hubungan insan berlainan jenis inipun dilakukan layaknya suami istri. Tidak peduli, baik pelaku zina itu berstatus suami atau isteri, mahasiswa/i, pejabat, dan bahkan pelajar sekalipun yang masih di bawah umur. Perbuatan zina nekad dilakukan hanya untuk memuaskan nafsu birahi sesaat belaka.

Banyak faktor yang menyebabkan maksiat ini tumbuh subur di bumi Serambi Mekkah. Faktor yang utama adalah lemahnya iman masyarakat Aceh saat ini. Krisis iman ini disebabkan karena masyarakat Aceh telah jauh dari pendidikan dan pengamalan nilai-nilai Islam. Penerapan syariat Islam merupakan solusi terhadap berbagai problematika moral dan penyakit sosial lainnya yang berjamur di Aceh sekarang ini. Karena, seandainya syariat Islam di Aceh dapat diterapkan secara menyeluruh dalam segala aspek kehidupan manusia dengan sungguh-sungguh, maka sudah dapat dipastikan bahwa tingkat maksiat khalwat, zina, pemerkosaan, dan kriminal lainnya akan berkurang drastis.

Dalam hal ini, peran orang tua sangat menentukan dalam pembentukan moral anaknya, dengan cara memberikan pemahaman dan pendidikan yang islami terhadap mereka. Orang tua hendaknya dapat menutup peluang dan ruang gerak anak-anaknya agar tidak mengundang maksiat. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menyuruh

²⁰Safrodin h.i, *Spiritualitas...*, hal. 175.

anaknyanya, terutama yang gadis agar selalu berpakaian sesuai dengan *syar'ī* (tidak ketat, tipis, nampak aurat dan menyerupai lawan jenis). Begitu juga dengan memberi pemahaman-pemahaman akan bahayanya pacaran dan pergaulan bebas, karena hal itu dilarang dalam Islam:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ: سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مُحْرَمٌ» (رواه البخاري)²¹

Artinya: Qutaibah bin Sa'īd berkisah kepada kami, Sufyān berkisah kepada kami, dari Amr dari Abī Ma'bad dari Ibn 'Abbās dari Nabi saw. berkata: tidak dibenarkan seorang laki-laki bersunyi-sunyi dan berpergian dengan seorang perempuan kecuali bersama mahramnya.

Hadis di atas menyatakan bahwa Islam sangat mencela perbuatan khalwat dengan lawan jenis. Hal ini akan berakibat ke arah yang lebih keji lagi yaitu zina yang dapat merusak tatanan kehidupan manusia secara keseluruhan. Untuk menghindari itu, maka Islam memberikan batasan yang jelas pergaulan antara lawan jenis. Konsekuensi preventif ini tetap sasaran bagi pelaksanaan syariat Islam dalam masyarakat yang hidup di zaman penuh dengan kecanggihan teknologi sekarang ini, membuka celah perbuatan jahat melebar dan merasuki semua elemen masyarakat termasuk anak-anak di bawah umur.

3. Konsekuensi Hukum Khalwat dalam Qanun No. 14 Tahun 2003

Tindak pidana khalwat apabila tertangkap basah, maka akan dikenakan hukuman yang disebut dengan *'uqūbah ta'zir* berupa dicambuk paling tinggi sembilan kali dan paling rendah tiga kali dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan paling sedikit 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi apabila pihak lain yang memberikan fasilitas untuk pelaku khalwat, maka akan dikenakan jarimah (hukuman) ta'zir. Denda yang dimaksudkan di atas merupakan penerimaan Daerah dan disetor langsung ke kas Baitul Mal. Hal ini

²¹Muhammad al-Bukhārī, *a ḥadīth al-Bukhārī*, jld V (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), hal. 2005.

sebagaimana diatur dalam Qanun No. 14 Tahun 2003 Pasal 22 dan 23.²² Adapun pelanggar khalwat yang mengulangi lagi perbuatannya, maka akan dikenakan 'uqūbat ditambah 1/3 (sepertiga) dan 'uqubat maksimal. Apabila yang melanggar badan hukum atau badan usaha, maka 'uqubat dijatuhkan kepada penanggung jawab. Namun apabila ada hubungannya dengan kegiatan usahanya, maka selain sanksi 'uqubat dapat juga dikenakan 'uqubat administratif dengan mencabut dan membatalkan izin usaha yang telah diberikan.²³

Adapun pelaksanaan 'uqubat cambuk dilakukan oleh seorang petugas yang ditunjuk oleh Jaksa Penuntut Umum. Seorang Jaksa Penuntut Umum harus berpedoman kepada ketentuan yang diatur dalam Qanun No. 14 Tahun 2003. Pelaksanaan 'uqubat dilakukan setelah segera setelah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap. Penundaan pelaksanaan 'uqubat hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan dan Kepala Kejaksaan apabila terdapat hal-hal yang membahayakan terhukum setelah keterangan dokter yang berwenang. Hal sebagaimana diatur dalam Qanun No. 14 Tahun 2003 Pasal 26 dan 27.²⁴

Pelaksanaan 'uqūbat dilakukan di tempat yang dapat disaksikan orang banyak dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan dokter yang ditunjuk. Pencambukan dilakukan dengan rotan yang berdiameter 0,7 cm s/d 1,00 meter dan tidak mempunyai ujung ganda. Pencambukan dilakukan pada bagian tubuh kecuali kepala, muka, leher, dada dan kemaluan. Terhukum laki-laki dicambuk dalam posisi berdiri tanpa penyangga, tanpa diikat dan memakai baju tipis yang menutup aurat, sedangkan perempuan dalam posisi duduk dan ditutup kain di atasnya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Qanun No. 14 Tahun 2003.²⁵ Dengan demikian, aspek hukum yang terdapat dalam Qanun No.

²²Dinas Syariat Islam, *Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun ...*, hal. 177.

²³Dinas Syariat Islam, *Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden...*, hal. 179.

²⁴Dinas Syariat Islam, *Himpunan Undang-Undang...*, hal. 180.

²⁵Dinas Syariat Islam, *Himpunan...*, hal. 182.

14 Tahun 2003 yang merupakan suatu pijakan untuk menegakkan syariat di Aceh mencakup pengertian khalwat, peran serta masyarakat dalam penanganan khalwat, pengawasan dan pembinaan, ketentuan 'uqubat dan pelaksanaan uqubat terhadap pelanggaran Qanun No. 14 Tahun 2003.

4. Subjek Hukum Khalwat Menurut Qanun No. 14 Tahun 2003

Subjek hukum yang dimaksudkan di sini adalah pelaku khalwat yang melanggar Qanun No. 14 Tahun 2003. Adapun subjek hukum khalwat yang ditetapkan dalam Qanun tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 6 adalah setiap orang, kelompok masyarakat atau aparatur pemerintahan dan badan usaha.²⁶ Namun demikian, dalam Qanun tersebut tidak diatur secara spesifik batasan seseorang dapat dikenakan sanksi hukum, baik berupa 'uqubat cambuk atau denda, sehingga hal tersebut merupakan suatu kepincangan hukum. Hal ini dikarenakan Islam tidak membenarkan pelaksanaan hukuman bagi mereka yang belum mencapai batasan dewasa atau disebut juga dengan *mukallaf*.

Dalam masyarakat, banyak dijumpai penyimpangan perilaku di kalangan anak, bahkan lebih dari itu anak melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan melakukan tindak pidana. Anak yang melanggar hukum tersebut untuk selanjutnya diproses secara hukum. Dalam hal ini, proses tersebut dimulai dari penangkapan dan penahanan. Dalam setiap proses peradilan tersebut terdapat perbedaan antara pelaku tindak pidana yang masih berstatus anak dengan mereka yang sudah dewasa.

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/ kota dalam memberikan perlindungan kepada anak masih memerlukan suatu Qanun sebagai landasan yuridis bagi

²⁶Dinas Syariat Islam, *Himpunan...*, hal. 165.

pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawab tersebut, guna mengurangi jumlah pelanggaran qanun yang dilakukan oleh anak.

Perlakuan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang masih anak-anak lebih mengedepankan aspek perlindungan hak-hak anak dalam setiap tingkat pemeriksaannya. Anak dalam pengertian pidana, lebih diutamakan pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat anak memiliki substansi yang lemah (kurang) dan dalam sistem hukum dipandang sebagai subjek hukum yang dicangkokkan dan bentuk pertanggung jawaban, sebagai layaknya seorang subjek hukum yang normal.

Hak tersangka anak dalam proses penahanan harus dilaksanakan secara maksimal, ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak, terutama berupa hak intelektual. Secara umum penahanan anak tidak hanya didasarkan pada pertimbangan subyektif dan obyektif saja, tetapi ada pertimbangan khusus demi kepentingan anak. Adapun ketentuan hukum mengenai anak-anak, khususnya bagi anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, baik pembedaan perlakuan di dalam hukum acara maupun ancaman pidananya. Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam Undang-Undang ini dimaksudkan untuk memberi perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada anak agar setelah melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang lebih baik, sehingga melakukan kejahatan lagi.

Adapun faktor penyebab anak melakukan kejahatan salah satunya adalah kemajuan teknologi informasi dewasa ini yang telah melahirkan berbagai bentuk perubahan perilaku masyarakat baik orang dewasa maupun anak. Jelasnya, melalui media massa baik cetak maupun elektronik ditayangkan informasi mengenai penyimpangan perilaku di kalangan anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum, tanpa mengenal status sosial dan ekonomi. Di samping itu, terdapat pula anak yang karena satu dan lain

hal tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian baik secara fisik, mental maupun sosial. Karena keadaannya yang tidak memadai tersebut, maka baik sengaja maupun tidak, anak sering melakukan tindak pidana atau berperilaku yang merugikan diri sendiri atau masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa faktor penyebab anak melakukan tindak pidana diantaranya adalah faktor pendidikan keluarga yang kurang baik, pengaruh informasi melalui media yang kurang mendidik dapat menjerumuskan anak kepada perilaku jahat, serta gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang terlalu memanjakan anaknya.

Berdasarkan hal di atas nampak bahwa kejahatan atau jarimah yang dilakukan anak, secara esensial tetap sebagai perbuatan yang melawan hukum dan jika sudah mampu bertanggung jawab atas kejahatannya dia akan dikenai hukuman. Akan tetapi anak yang masih di bawah umur tidak bisa dipertanggung jawabkan secara pidana terhadap tindak pidana atau jarimah yang dilakukannya, sehingga tidak bisa dihukum secara pidana. Akan tetapi yang dihukum adalah orang tua anak tersebut secara perdata dengan membayar ganti rugi kepada korban. Jika akibat tindak pidana yang dilakukan anaknya itu menimbulkan kerugian materil kepada korban, maka orang tua dibebani kewajiban membayar ganti rugi karena tindak pidana atau jarimah yang dilakukan anaknya sebagai akibat dari hasil didikan yang salah kepada anak.

Namun demikian, jika anak di bawah umur melakukan tindak pidana atau jarimah yang menimbulkan kerugian besar terhadap korban maka tentunya dia harus diberikan pembinaan secara konsisten, sehingga anak tersebut tidak tumbuh dewasa menjadi penjahat. Sebab esensi pemberian hukuman kepada pelaku jarimah menurut Islam adalah *pertama*, pencegahan serta balasan dan *kedua*, adalah perbaikan dan pengajaran, agar pelaku jarimah tidak mengulangi perbuatan yang merugikan itu serta merupakan tindakan preventif bagi orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama. Dalam aplikasinya, hukuman dapat dijabarkan menjadi beberapa tujuan, antara lain:²⁷

²⁷Ahmad Lonhor, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Anak*, <http://mytahkiimwordpress.com>, h. 7.

1. Untuk memelihara/menyelamatkan masyarakat dari akibat perbuatan pelaku jarimah.
2. Sebagai upaya pencegahan atau prevensi khusus bagi pelaku. Jika seseorang melakukan jarimah dia akan menerima balasan/hukuman sesuai dengan perbuatannya. Dengan demikian, diharapkan pelaku menjadi jera karena rasa sakit dan penderitaannya dan tidak mengulangnya lagi. Orang lain juga tidak akan berani meniru perbuatan pelaku jarimah sebab akibat yang sama juga akan dialaminya.
3. Sebagai upaya pendidikan dan pengajaran agar orang lain menjadi baik dan anggota masyarakat pun akan baik pula.
4. Hukuman sebagai balasan atas perbuatan jarimah yang dilakukannya. Tegasnya, bahwa tujuan utama penjatuhan hukuman pidana adalah untuk menyadarkan semua anggota masyarakat untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan jelek, mengetahui kewajiban dirinya dan menghargai hak orang lain, sehingga apa yang dilakukannya di kemudian hari tidak selalu dikaitkan dengan ancaman hukuman. Dengan kata lain, perbuatan baik yang dilakukannya semata-mata karena kesadaran hukumnya yang meningkat, bukan karena takut hukuman. Pemberian hukuman kepada anak di bawah umur semata-mata harus diarahkan sebagai upaya pendidikan dan pengajaran terhadap anak di bawah umur itu, bukan untuk pembalasan atas perbuatannya.

Dalam penjatuhan hukuman terhadap anak maka harus benar-benar diperhatikan tingkat kesalahan dan sebab anak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, hal ini perlu diperhatikan demi kepentingan terbaik bagi masa depan anak. Karena anak belum tentu mengetahui efek yang ditimbulkan dan apa yang dilakukannya. Dengan demikian, akan terwujud maksud pokok hukuman yaitu untuk memelihara manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang merusak,

karena Islam merupakan rahmat bagi seluruh alam, sebagai pedoman dan pelajaran kepada manusia.²⁸

Dengan demikian, Undang-undang, ketentuan KHI, pendapat pakar fiqh tidak membenarkan penjatuhan hukuman terhadap remaja yang melakukan pelanggaran syariat Islam, akan tetapi mereka diberikan pembinaan dan rehabilitasi mental agar tidak melakukan pelanggaran syariat lagi. Hal ini dikarenakan mereka belum dikatakan *mukallaf* yang merupakan suatu status dimana mereka harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan dan pelanggaran yang mereka perbuat. Namun dalam Qanun No. 14 Tahun 2003 tidak dijelaskan upaya preventif yang spesifik kepada pelanggar dari kalangan remaja di bawah umur yang harus dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini Wilayatul Hisbah apabila menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh remaja di bawah umur.

Dalam konteks kehidupan masyarakat, tokoh masyarakat dapat memberikan sanksi tegas terhadap pelaku zina sebagai preventif (pencegahan). Jangan terlalu cepat menempuh jalur damai 'nikah' sebelum ada sanksi secara adat, seperti menggiring pelaku zina ke seluruh kampung untuk dipertontonkan dan sebagainya. Selain itu, majelis taklim dan ceramah juga sangat berperan dalam mendidik moral masyarakat dan membimbing mereka.

Oleh karena itu, Pemerintah sebagai penggerak dan pengawas berjalannya syariat Islam dapat mengawasi dan menertibkan tempat-tempat yang dijadikan sebagai lokasi melakukan hal-hal yang dilarang dalam Islam, seperti warnet-warnet, salon-salon, cafe-cafe dan pasangan non-mahram yang berboncengan. Karena, bisa memberi celah dan ruang untuk maksiat. Di samping itu, konsep pendidikan Islami mesti segera dirumuskan dan diterapkan di Aceh. Sebagai solusi atas kegagalan dan kelemahan sistem pendidikan selama ini yang tidak mendidik moral generasi bangsa. Tidak ada pilihan lain, pendidikan yang Islami sudah menjadi pilihan dan prioritas di Aceh, seperti yang diamanatkan dalam

²⁸Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hal. 225.

Qanun pendidikan untuk segera diterapkan dan juga merupakan solusi terhadap permasalahan moral generasi bangsa.

Untuk menghindari terjadinya pelanggaran khalwat bagi anak di bawah umur yang masih berstatus anak sekolah adalah dengan melaksanakan Konsep preventif yang merupakan suatu tindakan yang dapat mencegah terjadinya penyimpangan perilaku sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Konsep ini dapat ditempuh dengan beberapa cara, antara lain:

- a. Menginstruksikan kepada seluruh pemilik warung, restoran, cafe, warnet dan berbagai tempat umum yang sering digunakan para remaja Kota Lhokseumawe untuk bekerja sama dalam pencegahan perilaku menyimpang.
- b. Menempel berbagai stiker, yang dapat mencegah perilaku menyimpang pada tempat-tempat umum atau tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh kelompok-kelompok remaja.
- c. Razia, yaitu suatu operasi penjarangan terhadap seseorang atau kelompok orang yang melintas di suatu jalan umum, yang terindikasi perilaku menyimpang. Razia seperti memantau perilaku berbusana para remaja dan kelompok masyarakat lainnya, seperti menjaring orang-orang yang tidak memakai jilbab, pakaian ketat, rok pendek, celana pendek, berboncengan yang tidak sopan dan sebagainya yang tidak dibenarkan menurut ajaran Islam.
- d. Sosialisasi syariat Islam ke berbagai sekolah dalam wilayah Aceh. Program ini bisa dilakukan dalam berbagai kesempatan, seperti pada upacara bendara senin pagi.
- e. Penyebaran brosur-brosur dan calker-sfiker yang memuat anjuran-anjuran dan sanksi-sanksi bagi pelanggar syariat Islam.
- f. Memasang billboard-billboard ditempat-tempat strategis dan tempat-tempat rekreasi yang memuat anjuran dan larangan-larangan serta sanksi bagi pelanggar syariat, terutama ditempat-tempat berkumpulnya para remaja seperti sekolah, kampus dan tempat tempat yang terindikasi sebagai tempat mangkalnya para remaja.

Dengan demikian, Qanun No. 14 Tahun 2003 tidak menjelaskan secara terperinci mengenai status hukuman terhadap pelanggaran khalwat dari kalangan anak di bawah umur, sehingga diperlukan peninjauan terhadap hukuman yang harus diberikan kepada anak di bawah umur agar tidak mengulanginya lagi. Hal ini dikarenakan remaja di bawah umur tidak dapat dikenakan sanksi hukum yang berupa *'uqubat* sebagaimana diatur dalam Qanun No. 14 Tahun 2003. Hal itu disebabkan seorang anak yang belum cukup umur dianggap belum cakap hukum, sehingga diperlukan alternatif lain untuk pencegahan dan pembinaan terhadap mereka.

C. Kesimpulan

1. Aspek hukum yang terdapat dalam Qanun No. 14 Tahun 2003 mencakup pengertian khalwat Pasal 1, Peranserta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan khalwat yaitu Pasal 8,9,10,11 dan 12, pengawasan dan pembinaan yaitu Pasal 13,14 dan 15, penyidikan dan penuntutan yaitu Pasal 16,17, 18,19,20 dan 21, ketentuan *'uqubat* yaitu Pasal 22,23,24 dan 25, serta pelaksanaan *'uqubat* terhadap pelakunya yaitu Pasal 26,27,28,29 dan 30.
2. Subjek hukum yang dimaksudkan di sini adalah pelaku khalwat yang melanggar Qanun No. 14 Tahun 2003. Namun demikian, dalam Qanun tersebut tidak diatur secara spesifik batasan seseorang dapat dikenakan sanksi hukum, baik berupa *'uqubat* cambuk atau denda, sehingga akan timbul ketimpangan yang akan dilakukan oleh pihak Wilayatul Hisbah kepada remaja di bawah umur yang melakukan pelanggaran syariat Islam.

D. DAFTAR PUSTAKA

'Alī Jarjānī, *al-Ta'rifāt*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Abd Qadīr 'Awdah, *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

- Ahmad Lonthor, *Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Anak Perspektif Hukum Islam*, <http://mytahkiimwordpress.com>, 9 oktober 2009.
- Ahmad Sarwat, *Kajian Tafsir Ayat Ahkam Ayat-Ayat Al-qur 'an yang Mengandung Hukum Syari 'at*, Jakarta: DU Center, 2009.
- Darmawan Prinst, *Hukum Acara Pidana; suatu pengantar*, Jakarta: Djambatan, 1989.
- Daud Ali Muhammad, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Dinas Syariat Islam, *Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam 2008.
- , *Qanun No 14 Tahun 2003*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2008.
- Fakhr al-Rāzī, *Tafsīr al-Rāzī*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Ibn Man ūr, *Lisān al-'Arab*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Ibn ajar al-A qalanī, *Fat Bārī*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Departemen Sosial RI *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak*, Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Departemen Sosial RI, 2002.
- Kementrian Pemberdayaan Perempuan Dan Departemen Sosial RI, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Jakarta: Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Departemen Sosial RI, 2002.
- Louis Ma'lūf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-'Alām*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Qur ubī, *al-Jāmi' lial-A kām al-Qur'ān*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Safroedin h.i, *Spiritualitas Muhammad saw*, Semarang: Putra Mediatama, 2005

Sayyid Qu ub, *Fī ilāl al-Qur'ān*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Syāfi'ī, *al-Umm*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Syahr Saidus, *Asas-asas Hukum Islam*, Jakarta: Alumni, 1996.

abari, *Jāmi' al-Bayān*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Tim Fokus Media, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Tim Fokus Media, 2005.

Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2006.